

PENERAPAN KEBEBASAN PERS OLEH WARTAWAN DI KOTA MEDAN

Satia

Email: satia94@gmail.com

ABSTRACT

The development of mass media that in such the rapid make competition between each media become tight. Every media has ambition to be the past the lead pack and of the week on wednesday announced an event. So that the issue of media throw easily to the people so that continue to the development of the community wanted to follow the news. Journalist profession is the field of journalistic fewer and fewer people. Is the process of journalistic, engineering and the science of the collection, of writing, and the expected publication of editing news. Freedom of the press and the freedom of the press is the right granted by constitutional or protection laws relating to the media and materials published as more firmly than spread, printing and publishing a newspaper, magazine, a book or in other materials in the absence of intervening or treatment censor of the government .

Keywords: mass media , reporters and freedom of the press

ABSTRAK

Perkembangan media massa yang sedemikian pesatnya membuat kompetisi antar masing-masing media menjadi ketat. Setiap media berambisi untuk menjadi yang terdepan dan tercepat dalam mengabarkan sebuah peristiwa. Sehingga dengan mudahnya media melemparkan isu kepada masyarakat agar masyarakat mau mengikuti terus perkembangan berita tersebut. Jurnalis adalah profesi orang yang menggeluti bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita. Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Kata Kunci: Media Massa, Wartawan dan Kebebasan Pers

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Media massa di Indonesia salah satu bidang yang dinilai sangat berkembang. Perkembangan media massa yang sedemikian pesatnya

membuat kompetisi antar masing-masing media menjadi ketat. Setiap media berambisi untuk menjadi yang terdepan dan tercepat dalam mengabarkan sebuah peristiwa. Sehingga dengan mudahnya media

melemparkan isu kepada masyarakat agar masyarakat mau mengikuti terus perkembangan berita tersebut. Media berusaha mencari *news maker* atau jurnalis dan sesegera mungkin menjadi yang pertama dalam memberitakannya.

Perkembangan media tersebut tentu dipengaruhi dari berbagai unsur, salah satunya adalah Jurnalis. Jurnalis adalah profesi orang yang menggeluti bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah proses, teknik dan ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita. Jurnalistik atau Kewartawanan berasal dari kata *Journal* yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau diartikan dengan surat kabar. Jurnalistik juga bisa dikatakan sebuah laporan tentang peristiwa sehari-hari yang saat ini kita kenal dengan istilah "berita" (*news*). Sedangkan secara singkat atau sederhana adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari.

Indonesia saat ini sudah berada pada era dimana kebebasan pers sangat terjamin dan dihargai. Kondisi pers Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan

negara-negara tetangga seperti misalnya Malaysia, dimana masih ada kontrol yang sangat ketat dari pemerintah tentang pemberitaan yang dimuat atau disiarkan oleh media massa. Pada prinsipnya pers yang maju idealnya sudah menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme dengan baik dan professional. Pers di Indonesia sendiri dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada public sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Bahkan bisa dikatakan bahwa pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan *abuse of power*.

Namun dalam praktek jurnalisme pers di Indonesia, masih ditemukan kekurangan dan kecurangan, termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Banyaknya media massa penyedia informasi jurnalistik membuat tingkat persaingan menjadi semakin tinggi,

sehingga kecepatan dan kemas berita menjadi daya tarik utama, mengantisipasi sebagian besar media massa lebih kurang serupa. Namun persaingan yang tinggi akhirnya membuat kerja wartawan meninggalkan aspek-aspek profesionalitas dan etika. Pelanggaran yang dilakukan bisa berupa kesalahan data, narasumber yang tidak kredibel, gambar yang tidak sesuai hingga pemberitaan yang tidak berimbang akibat tekanan politik. Selain itu dalam praktek jurnalisme pers di Indonesia juga ditemukan permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu banyak narasumber tidak mau memberikan komentar lebih dikarenakan kurangnya profesional dari wartawan itu sendiri sudah berkurang dan melanggar prinsip – prinsip kode etik jurnalistik tersebut. Dimana sebuah pemberitaan tidak melalui fakta yang akurat hanya menerima dari sebelah pihak tanpa dilakukannya sebuah investigasi mendalam terlebih dahulu, seperti halnya banyak dari kalangan pekerja pers maupun sebuah media massa bersedia untuk mengutip sebuah

berita yang belum tentu akan kebenarannya atau *hoax*.

Sikap profesionalitas dari seorang wartawan juga sering tergambarkan pada saat peliputan, dimana narasumber sering mendapat tekanan terhadap berita yang akan dibuat dalam sebuah surat kabar dan media massa berbasis online. Maka sering tercetuskan “wartawan amplop”. Sehingga banyak dari narasumber memilih untuk menghindari ketimbang memberikan komentar, dikarenakan sikap dari seorang pekerja pers itu sendiri sudah tidak pada prinsipnya.

Selain sikap wartawan yang kurang profesional, pandangan narasumber terhadap wartawan juga buruk dimana narasumber sering merasa wartawan terkesan mengintrogasi narasumber sebagai orang yang bersalah. Pandangan buruk ini lantaran narasumber yang susah untuk ditemui dan tidak mau memberikan komentar lebih, hal ini yang membuat banyak pemberitaan terkesan buruk dalam memberitakan tanggapan narasumber.

Hal tersebut dalam kajian komunikasi dapat dikategorikan sebagai kesalahanpahaman dalam

berkomunikasi. Kesalahpahaman (*Misunderstanding*) merupakan salah satu kendala komunikasi efektif dan sangat berpeluang menciptakan konflik. Suatu kondisi salah paham biasa dimunculkan ketika suatu informasi yang diterima oleh seseorang memiliki makna atau esensi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh si pemberi atau penyampai informasi. Rata-rata *misunderstanding* memang terjadi pada komunikasi yang masih dasar, yakni tahapan komunikasi yang sederhana. Dalam tahapan ini, komunikator dan komunikan merasa masih belum perlu membahas masalah secara detail, sehingga terkadang terdapat beberapa hal yang menjadi sumber *missunderstanding*. (Effendy: 2003)

Berdasarkan permasalahan – permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti Penerapan Kebebasan Pers Oleh Wartawan. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, karena di Kota Medan banyak terjadi permasalahan yang timbul di kalangan pekerja pers terhadap peliputan narasumber.

KAJIAN TEORITIS

Komunikasi Massa

Komunikasi massa (*mass communication*) menurut Mulyana (2005) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen.

Joseph A. Devito merumuskan komunikasi massa menjadi dua hal, “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, dan ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar pada umumnya agak sukar untuk didefenisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang bersifat *audio* atau *visual*. Komunikasi massa menjadi lebih

logis jika didefinisikan menurut bentuknya seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, tabloid, film, dan pita” (Ardianto: 2004).

Media Massa

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan (Mondry: 2008). Menurut Bungin (2008: 85), media massa merupakan institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Secara umum, media massa diartikan sebagai alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens dalam jumlah yang luas dan heterogen (Nurudin: 2004).

Adapun bentuk media massa antara lain media elektronik (radio, televisi), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, film dan internet (Bungin: 2008). Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya terbatas pada tiga jenis media (Yunus: 2010), yaitu:

- 1) Media cetak, yang terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah, buletin/jurnal dan sebagainya.
- 2) Media elektronik, yang terdiri dari radio dan televisi.
- 3) Media online, yaitu media internet seperti website, blog dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan paradigmanya sebagai institusi pelopor perubahan, media massa memiliki peran (Bungin: 2008):

- 1) Sebagai institusi pencerahan masyarakat,
- 2) Menjadi media informasi,
- 3) Sebagai media hiburan.

Menurut Denis McQuail (McQuail: 2011, media massa memiliki fungsi penting, antara lain:

- 1) Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait.
- 2) Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.

- 3) Media merupakan lokasi (forum) yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 4) Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya dan norma-norma.
- 5) Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Pers

Pengertian pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak atau media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers memiliki fungsi/peranan di Indonesia dan dimasyarakat. Fungsi Pers Secara Umum adalah:

- 1) Memberikan informasi
- 2) Memberikan kontrol
- 3) Menghubungkan atau menjembatani suara-suara rakyat
- 4) Memberikan hiburan
- 5) Menambah wawasan

Sedangkan fungsi pers di Indonesia adalah:

- 1) Media/saluran formasi kepada masyarakat
- 2) Media/saluran bagi opini publik dan debat publik
- 3) Media/saluran Investigasi terhadap masalah-masalah publik
- 4) Media/saluran pembelajaran
- 5) Media/saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan program pemerintah
- 6) Memajukan kesejahteraan bangsa

Kebebasan Pers

Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Di Indonesia sendiri Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara

lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers di Indonesia merupakan hal yang baru sehingga rawan gangguan. Secara umum ada dua macam gangguan:

1. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers.
2. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartawan adalah kebebasan pers itu sendiri.

Dalam perjalanannya, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu:

1. Distorsi peraturan perundang-undangan

Contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegar dapat melakukan perusahaan pers (UU No. 11 tahun 1966). Namun muncul UU No. 21 tahun 1982 tentang pokok pers. Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel.

2. Perilaku Aparat

Yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.

3. Pengadilan Massa

Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa, dll.

4. Perilaku pers sendiri

Perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar. Penyalahgunaan Kebebasan Pers, seperti penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dll.

Wartawan

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat. Wartawan dapat disebut juga dengan jurnalis atau

pewartanya adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan kemudian dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan juga diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Tugas dari wartawan yaitu adalah untuk menyajikan berita yang menarik, mendalam, faktual, aktual, padat dan jelas, memiliki daya gerak (*vitalisasi*), disajikan dengan gaya bahasa yang hidup dan lincah, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer.

Di Indonesia sendiri peranan wartawan diakui secara luas, baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih profesi wartawan, namun untuk menjadi wartawan profesional diperlukan persyaratan yang tidak mudah. Untuk itu, di Indonesia banyak wartawan yang dibesarkan dalam praktek.

Namun yang akhirnya menjadi wartawan sejati yaitu mereka yang benar-benar memiliki bakat dan mencintai profesi wartawan.

Cara menjadi wartawan yang baik dan berkualitas yaitu seorang wartawan harus menguasai ilmu komunikasi, komunikasi massa, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, filsafat komunikasi politik sosial budaya, sejarah perkembangan jurnalistik, banyak membaca, menguasai berbagai ragam bahasa, teknik penyajian dan mengetahui sifat-sifat yang mudah untuk digunakan.

Wartawan harus memiliki sifat yang jujur, adil, bijaksana, berkepribadian, bermoral, berpendidikan, terampil dan kreatif, serta berbakat. Wartawan harus selalu berpijak pada kebenaran dan yang harus selalu diperjuangkan, di samping harus selalu tanggap atau kritis pada situasi dan kondisi. Tanggap atau kritis terhadap situasi dan kondisi maksudnya adalah situasi dan kondisi seringkali sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya dan yang perlu dilacak atau dipertanyakan.

Rosihan Anwar mengatakan bahwa wartawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *The Common Garden Journalist* atau wartawan tukang kebun, wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau pratisi. Wartawan golongan kedua disebut *The Thinker Journalist* atau wartawan pemikir, wartawan golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif, sehingga sampai pada sasaran secara komunikatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara tatap muka secara terstruktur. Teknik ini dipilih karena penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti dugaan atau informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan

tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dena peneliti akan mencatatnya.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul dapat juga menggunakan alat bantu seperti pesan suara (*Recorder*), maupun gambar, yang nantinya dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. (Sugiyono: 2014).

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data di lapangan Model Miles and Huberman, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Sugiyono:2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama dua narasumber/ informan yang sudah menjadi wartawan lebih dari Sepuluh Tahun maka penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini.

Dari pertanyaan pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara kepada narasumber/ informan, didapatkan sebagian besar wartawan sudah mendapatkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya mencari, mengolah dan menyebarkan berita dimedia cetak maupun media eletronik meliputi media online. Akan tetapi kebebasan pers yang telah didapatkan oleh wartawan banyak disalahgunakan, sehingga timbul masalah malrasah

seperti penghadang oleh oknum oknum yang tidak bekepentingan dan menerima perlakuan kasar saat hendak mencari sebuah berita. untuk itu seorang wartawan menjalankan tugasnya haruslah dengan benar, dengan menerapkan kaidah kaidah kode etik jurnalistik agar tercipta wartawan yang professional, agar tidak memberitakan berita berat sebelah, dan timbulnya pandangan buruk tentang pekerjaan wartawan.

Sedangkan menurut ketua Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Sumatera Utara, Agoes Perdana mengatakan, kebebasan pers di Indonesia lebih baik diatas rata-rata negara tetangga di Asia Tenggara, dimana para pekerja persnya masih mendapatkan kebebasan yang tinggi untuk mencari dan menyebarkan beritanya secara luas. Tidak bagi negara tetangga seperti Korea dan Singapura media informasinya masih dikuasai oleh pemerintahan, menurutnya pekerjaan pers adalah pekerjaan yang mulia. Karena dengan para wartawan masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih.

Dalam hal penerapan kebebasan pers, menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia

(PWI) Sumatera Utara, H. Hermansjah S.E, dalam pandangannya banyak ditemukan wartawan sekarang sudah seperti premanisme, dimana tidak menjalankan tugasnya mencari, mengolah dan menyebarkan berita. Artinya siapa saja dijamin sekarang ini bisa menjadi seorang wartawan yang tidak bermodalkan skil atau pengetahuan lebih tentang kode etik jurnalistik.

Sementara itu bagi wartawan yang menerima penghalangan terhadap pekerjaan, akan mendapatkan pidana atas penghalang tersebut dapat dilihat dari UUD pasal 18 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menghalang atau menghambat kerja dari jurnalis ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Simpulan

Kebebasan pers yang diterima oleh wartawan di Kota Medan masih sangat tinggi (layak), hal ini dapat dilihat dari wartawannya saat melakukan pekerjaan dilapangan

dengan bebasnya mencari sebuah berita dari narasumber.

1) Wartawan memahami tentang arti tentang kebebasan pers, dalam mencari, memperoleh dan menyebarkanberitanya. serta mereka juga menegaskan bahwa semua wartawan khususnya wartawan di Kota Medan mengetahui serta memahami Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik bagi seorang jurnalis atau wartawan adalah jaminan bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, atau Kode Etiklah yang mampu membawa para jurnalis atau wartawan menjadi seorang profesional dalam bidang yang mereka tekuni. Hanya bermodalkan cerdas dan pintar dalam berwawancara dan menggali informasi namun kurang dalam Kode Etik, itu semua percuma saja apabila tidak memahami Kode Etik.

2) Dengan adanya Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Indepen yang menerapkan kebebasan pers bagi wartawan, para pekerja pers dapat menjalankan kegiatannya

secara bebas untuk mencari, memperoleh hingga lalu menyebarkan beritanya kepada masyarakat. Dan kedua lembaga ini sangat diperlukan oleh para pekrja pers karena lembaga inilah yang memantau para pekerja pers saat menjalankan kerja dilapangan. Serta tidak menerima iming-iming berupa amplop dan bingkisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E.L. 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi sosial media massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Uchjana Onong. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Mulyana , Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- McQuail, D, 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nuruddin. 2004. *Komunikasi Massa*. Malang. Cespur.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Undang Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.